

ABSTRAK

Beternak sapi umumnya dilakukan dengan cara dikandangkan, fungsi dari kandang adalah untuk menampung sapi itu sendiri. Peternak harus mengawasi tingkah laku dan kesehatan dari hewan ternaknya, karena tanggungjawab terhadap hewan dibebankan kepada pemilik hewan atau penjaga hewan. Peternak harus mematuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ternak sapi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dilakukan di area TPA Jatibarang. Sapi dibiarkan berkeliaran di area TPA Jatibarang untuk mencari makan, akibatnya timbul perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pihak yang menimbulkan kerugian tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum adalah rendahnya kesadaran peternak sapi yang tergabung dalam kelompok tani Subur Makmur terhadap kepatuhan hukum. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum di bebaskan kepada peternak sapi, karena pada dasarnya pemilik hewan atau penjaga hewan bertanggung jawab mutlak terhadap hewan yang dijaganya.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Peternak Sapi, Tempat Pemrosesan Akhir.